



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN
Nomor 82-K/PM.I-01/AD/XII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Maulana Iqbal.
Pangkat/NRP : Prada/31180890061097.
Jabatan : Ta Caraka 2 Ru Kobra ton Kom Kima.
Kesatuan : Yonif RK 114/SM.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 16 Oktober 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif RK 114/SM, Kab. Bener Meriah, Prov. Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Dandepom IM/1 Nomor BP-23/A-23/IX/2021 tanggal 20 September 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 25/Siwah selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/20/Pera/XI/2021 tanggal 1 November 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/69-K/AD/XI/2021 tanggal 19 November 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/82-K/PM.I-01/AD/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/82-K/PM.I-01/AD/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/82-K/PM.I-01/AD/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Hari

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 82-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang.

6. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/82-K/PM.I-01/AD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim.
7. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

- : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor/Sdak/69-K/AD/XI/2021 tanggal 19 November 2021 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Dandenpom IM/1 Nomor Kep/20/Pera/XI/2021 tanggal 1 November 2021 oleh Oditur Militer.
3. Penjelasan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh di depan persidangan sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.

Memperhatikan

- : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
 2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang : Nihil.
 - b. Surat - surat :

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 82-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dan Yonif RK 114/SM No. SK/78/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Keterangan Desersi Terdakwa a.n. Prada Maulana Iqbal NRP 31180890061097, Jabatan Ta Caraka 2 Ru Kobra Ton Kom Kima.
 - 2) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi a.n. Prada Maulana Iqbal NRP 31180890061097, Jabatan Ta Caraka 2 Ru Kobra Ton Kom Kima sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai surat panggilan dari Kaotmil I-01 Banda Aceh, yaitu panggilan kesatu dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor: B/330/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021, panggilan kedua Nomor: B/735/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 dan panggilan ketiga Surat Nomor: B/43/I/2022 tanggal 24 Januari 2022.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer tersebut di atas telah dijawab oleh Danyonif RK 114/SM melalui surat Nomor B/38/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang menyatakan Terdakwa Prada Maulana Iqbal NRP 3118090061097 Ta Caraka 2 Ru Yonif RK 114/SM belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 82-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Rumusan Hukum Kamar Militer Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 yang menyatakan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan setelah diupayakan pemanggilan secara sah, dan diperoleh kepastian Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*In Absensia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, setidak tidaknya dalam tahun tahun 2021 di Mayonif RK

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 82-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



114/SM, Bener Meriah Prov. Aceh, setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara- cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Ta Caraka 2 Ru Kobra Ton Kom Kima Yonif RK 114/SM dengan Pangkat Prada NRP 31180890061097.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 20.20 WIB, Serda Fadliana (Saksi-2) selaku Bintara Jaga di Kima Yonif RK 114/SM melakukan pengecekan apel malam dan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-2 melaporkan kepada Dansiintel a.n. Serka Syamsul Hidayat (Saksi-1), kemudian Saksi-1 dengan Saksi-2 diperintahkan melakukan pencarian di Asrama tempat Terdakwa tinggal, di seputaran barak lajang dan hasilnya Terdakwa tidak ditemukan.
- c. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Letda Inf Swendy F. Siahaan (Saksi-3) bersama Saksi-1 dan Saksi-2 mulai melakukan pencarian selama tiga hari di daerah yang diduga tempat Terdakwa tinggal yaitu di daerah Aceh Tengah, Bener Meriah, Lhokseurnawe dan ketempat orang tua angkat Terdakwa di Lhoksukon dan hasilnya Terdakwa tidak ditemukan.
- d. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-7 Bener Meriah untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif RK 114/SM tanpa izin dari Danyonif RK

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 82-K/PM.1-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114/SM ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif RK 114/SM, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif RK 114/SM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan berdasarkan surat pemberitahuan dari Dan Yonif RK 114/SM Nomor B/38/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 bahwa Saksi tidak dapat dihadirkan karena alasan situasi Pandemi Covid 19. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Syamsul Hidayat.
Pangkat/NRP : Serka/ 21100251741289.
Jabatan : Dansintel Kima.
Kesatuan : Yonif RK 114/SM.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 19 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 114/SM Jln. Rembele Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, Prov. Aceh.

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 82-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2021 di Yonif RK 114/SM dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu ianggai 28 Juli 20 sekira pukul 20 30 WIB Serda Fadliana Bajaga Kima Yonif RK 114/SM memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak hadir pada pelaksanaan apel malam di kesatuan, selanjutnya Saksi dengan Serda Fadliana melakukan pencarian di Asrama tempat Terdakwa tinggal, di seputaran barak lajang dan hasilnya Terdakwa tidak ditemukan kemudian Saksi mencoba rmenghubungi Terdakwa melalui Handphone ternyata sudah tidak aktif iagi selanjutnya Saksi melapor kejadian tersebut kepad Kakorum Kima a.n Letda Inf Swendy F. Siahaan dan Pajaga Yonif RK 114/SM a n. Letda Inf Hartoyo.
3. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Kakorum Kima a.n Letda Inf Suwendi beserta beberapa orang anggota lainnya elakukan pencarian selama tiga hari d daerah yang diduga tempat Terdakwa bermain yaitu Aceh Tengah, Bener nrieriah Lhokseumawe dan tempat orang tua angkatnya di Lhoksukon hasiinya Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021, Saksi melaporkan Terdakwa ke Subenpom IM/1-7 untk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif RK 114/SM, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif RK 114/SM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 82-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Fadliana.
Pangkat/NRP : Serda/31040891760784.
Jabatan : Danru Radio Tonkom Kima.
Kesatuan : Takengon, 27 Juli 1984.
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 1 Agustus 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 114/SM Jln.
Rembele Kec. Wih Pesam, Kab.
Bener Meriah, Prov. Aceh.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur

Militer menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa pada buian Maret 2021 di Yonif RK 114/SM dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggai 28 Juli 2021 sekira pukul 20.20 WiB Saksi selaku Bintara Jaga di Kima Yonif RK 114/SM melakukan pengecekan apel malam dan diketahui ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Ta jaga a.n. Pratu imam Mungkahar untuk menghubungi Terdakwa via Handphone ternyata nomornya sudah tidak aktif, selanjutnya seteiah apei maiam Saksi merapat ke rumah dinas Pasi inteI tempat Terdakwa tinggal dan melapor kepada Dansiintel a.n. Serka Syamsul Hidayat (Saksi-1) melalui Handphone.
4. Bahwa seieiah Saksi-1 sampai di rumah tempat tinggal Terdakwa seianjutnya Saksi dan Saksi-1 melakukan pencarian di seputaran Asrama dan barak lajang hasilnya Terdakwa tidak ditemukan kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Kakorum Kima a.n. Letda Inf Swandy F. Siahaan (Saksi-3).
5. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Saksi, bersama

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 82-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1 dan Letda Inf Swendy F. Siahaan melakukan pencarian selama tiga hari di daerah yang diduga tempat Terdakwa bermain yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah, Lhokseumawe dan tempat orang tua angkatnya di Lhoksukon hasilnya Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, fersangka tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subenpom IM/1-7 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif RK 114/SM, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif RK 114/SM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Swendy F. Siahaan.
Pangkat/NRP : Letda Inf, 21040001341281.
Jabatan : Kokorum Kima.
Kesatuan : Yonif RK 114/SM.
Tempat, tanggal lahir : Asahan, 29 Desember 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asmil Kima Yonif 114/SM Jln.
Rembele Kec. Wih Pesam, Kab.
Bener Meriah, Prov. Aceh.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2021 di Yonif RK 114/SM dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 20

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 82-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 WIB Serka Svamsul Serka Svamsul Hidayat (Saksi-1) memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan kesatuan, selanjutnya Saksi, Saksi-1 dan Serda Fadliana (Saksi-2) serta Tamtama jaga melakukan pencarian di seputaran asrama dan barak iajang hasilnya Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi langsung melapor kepada Wadan Yoni RK 114/SM a.n. Mayor inf Rameiia Adha Puiria Via Handphone dan Wadan memerintahkan Saksi untuk melanjutkan pencarian pada keesokan harinya

3. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi bersarna Saksi-1 Saksi-2 mulai melakukan pencarian selama tiga hari di daerah yang diduga tempat Terdakwa berada yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah, Lhokseurnawe dan ketempat orang tua angkat Terdakwa di Lhoksukon dan hasilnya Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa pada tanggal 6 September 2021 kesatuan melimpahkan perkara Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Subdenpom IM/1-7 Bener Meriah berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/66/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang pelimpahan perkara Desersi yang dilakukan oleh Tersangka.
5. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subenpom IM/1-7 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif RK 114/SM, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif RK 114/SM tidak sedang dipersiapkan untuk tug as Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas,

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 82-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dan Yonif RK 114/SM No. SK/78/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Keterangan Desersi Terdakwa a.n. Prada Maulana Iqbal NRP 31180890061097, Jabatan Ta Caraka 2 Ru Kobra Ton Kom Kima.
- b. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi a.n. Prada Maulana Iqbal NRP 31180890061097, Jabatan Ta Caraka 2 Ru Kobra Ton Kom Kima sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 82-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

- b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Ta Caraka 2 Ru Kobra Ton Kom Kima Yonif RK 114/SM dengan pangkat Prada NRP 31180890061097.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif RK 114/SM yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 25/Siwah selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/20/Pera/XI/2021 tanggal 1 November 2021, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Maulana Iqbal NRP 31180890061097 dan

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 82-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwalah orangnya.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 20.20 WIB, Serda Fadliana (Saksi-2) selaku Bintara Jaga di Kima Yonif RK 114/SM melakukan pengecekan apel malam dan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-2 melaporkan kepada Dansiintel a.n. Serka Syamsul Hidayat (Saksi-1), kemudian Saksi-1 dengan Saksi-2 diperintahkan melakukan pencarian di Asrama tempat Terdakwa tinggal, di seputaran barak lajang dan hasilnya Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Letda Inf Swendy F. Siahaan (Saksi-3) bersama Saksi-1 dan Saksi-2 mulai melakukan pencarian selama tiga hari di daerah yang diduga tempat Terdakwa tinggal yaitu di daerah Aceh Tengah, Bener Meriah, Lhokseurnawe dan ketempat orang tua angkat Terdakwa di Lhoksukon dan hasilnya Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif RK 114/SM untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon ataupun surat dan dilakukan Terdakwa tanpa mengikuti prosedur perijinan yang berlaku di satuan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris satuan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif RK 114/SM, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif RK 114/SM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.
10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 82-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dari Danyonif RK 114/SM atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan perkara ini disidangkan secara *in absentia* di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 16 Februari 2022 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

11. Bahwa benar waktu selama 204 (dua ratus empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim tetap akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 82-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan *yustisiabile* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 82-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Ta Caraka 2
Ru Kobra Ton Kom Kima Yonif RK 114/SM dengan
pangkat Prada NRP 31180890061097.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif RK 114/SM yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 25/Siwah selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/20/Pera/XI/2021 tanggal 1 November 2021, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Maulana Iqbal NRP 31180890061097 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud "karena salahnya" adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 82-K/PM.I-01/AD/XII/2021



suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya.

“Pergi” mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 20.20 WIB, Serda Fadliana (Saksi-2) selaku Bintara Jaga di Kima Yonif RK 114/SM melakukan pengecekan

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 82-K/PM.I-01/AD/XII/2021



apel malam dan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-2 melaporkan kepada Dansiintel a.n. Serka Syamsul Hidayat (Saksi-1), kemudian Saksi-1 dengan Saksi-2 diperintahkan melakukan pencarian di Asrama tempat Terdakwa tinggal, di seputaran barak lajang dan hasilnya Terdakwa tidak ditemukan.

2. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Letda Inf Swendy F. Siahaan (Saksi-3) bersama Saksi-1 dan Saksi-2 mulai melakukan pencarian selama tiga hari di daerah yang diduga tempat Terdakwa tinggal yaitu di daerah Aceh Tengah, Bener Meriah, Lhokseurnawe dan ketempat orang tua angkat Terdakwa di Lhoksukon dan hasilnya Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif RK 114/SM untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon ataupun surat dan dilakukan Terdakwa tanpa mengikuti prosedur perijinan yang berlaku di satuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris satuan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif RK 114/SM, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif RK 114/SM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 82-K/PM.I-01/AD/XII/2021



oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif RK 114/SM, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif RK 114/SM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif RK 114/SM atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan perkara ini disidangkan secara *in absensia* di Pengadilan

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 82-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 16 Februari 2022

Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar waktu selama 204 (dua ratus empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 82-K/PM.I-01/AD/XII/2021



bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Yonif RK 114/SM, karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa yang sudah tidak ada lagi berkeinginan untuk mengikatkan diri dan menjadi Prajurit TNI yang baik dan bertanggungjawab sehingga sesuai ketentuan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas lagi untuk dipertahankan dalam dinas Keprajuritan, oleh karena itu perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 82-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya Yonif RK 114/SM.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, maka sudah selayaknya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tsb dapat dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai adanya pidana tambahan yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya namun dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 82-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal yang mempengaruhi serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer c.q. TNI AD, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyonif RK 114/SM No. SK/78/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Keterangan Desersi Terdakwa a.n. Prada Maulana Iqbal NRP 31180890061097, Jabatan Ta Caraka 2 Ru Kobra Ton Kom Kima.
- b. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi a.n. Prada Maulana Iqbal NRP 31180890061097, Jabatan Ta Caraka 2 Ru Kobra

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 82-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Ton Kom Kima sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Bahwa barang bukti berbentuk surat-surat tersebut yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa untuk mempermudah eksekusi, oleh karena itu Terdakwa perlu ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa ditemukan atau ditangkap.
- Menimbang : Bahwa untuk mempermudah eksekusi, oleh karena itu Terdakwa perlu ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa ditemukan atau ditangkap.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Maulana Iqbal, pangkat Prada NRP 31180890061097 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dan Yonif RK 114/SM No. SK/78/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Keterangan Desersi Terdakwa a.n. Prada Maulana Iqbal NRP 31180890061097, Jabatan Ta

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 82-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caraka 2 Ru Kobra Ton Kom Kima.

- b. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi a.n. Prada Maulana Iqbal NRP 31180890061097, Jabatan Ta Caraka 2 Ru Kobra Ton Kom Kima sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila ditemukan atau ditangkap.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Riza Fadilah, S.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13149/P sebagai Hakim Ketua serta Amriandie, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P dan Syawaluddinsyah, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, S.H., Mayor Chk NRP 11040007970479, Panitera Pengganti Ageng Suyanto, S.H., Letnan dua Chk NRP 21010030080982, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Riza Fadilah, S.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13149/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Amriandie, S.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P

Syawaluddinsyah, S.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171

Panitera Pengganti

Ageng Suyanto, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010030080982

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Hal. 25 dari 24 hal. Putusan Nomor 82-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Ageng Suyanto, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010030080982

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)